



IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 400.7.5.4/58/DISDIKBUD-UP2/II/2026

Berdasarkan pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan; dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna memberikan Izin Pendirian/Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

NIB	:	3009250091344
Nama Pemohon	:	WOELANDARI
Jabatan	:	Kepala Satuan Pendidikan
Alamat	:	Kp. Pelimpak, RT 003, RW 001, Kec. Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Nama Lembaga	:	TK Tunas Harapan Setelung
NPWP Lembaga	:	1000 0000 0681 4095
Alamat Lembaga	:	Jalan Perintis, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Prov. Kepulauan Riau
Tahun Berdiri/NPSN	:	2025/-
Satuan / Program	:	TK Tunas Harapan Setelung
Lokasi Satuan Pendidikan	:	Jalan Perintis, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Prov. Kepulauan Riau

Akta Pendirian Nomor : 28.-
Tanggal : 16 September 2025
Akta Perubahan Terakhir : -
No. Akta Kemenkumham : AHU-0021822.AH.01.04.Tahun 2025
Tanggal : 18 September 2025

Dengan ketentuan bahwa izin pendirian/operasional ini diberikan sepanjang penyelenggara pendidikan di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1. Menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan Formal di wilayah Republik Indonesia.
2. Mengirimkan laporan berupa Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) sebagai bukti keaktifan penyelenggaraan pendidikan.
3. Izin pendirian/operasional ini berlaku selama penyelenggara pendidikan menjalankan layanan pendidikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin pendirian/operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ranai, 23 Februari 2026
Kepala Dinas,



HENDRA KUSUMA, S.H., M.S.i.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197509092003121006